


B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Hidupnya saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini karena kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh manusia. Maka, betapapun harta yang dimilikinya atau tenaga yang dipunyai, tak memungkinkan dirinya untuk hidup tanpa bantuan. Karena itu, dapatlah kita mengerti bahwa manusia harus selalu bekerja sama, tolong menolong, bantu membantu, dan tolong menolong antara dirinya dengan yang lain.

Islam, sebagai agama yang diturunkan ke dunia sebagai rahmat bagi seluruh alam, sangat menekankan perlunya tolong menolong dalam hal kebaikan dan menolak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Allah berfirman

man 

"Dan tolong menolonglah kalian dalam(perkara)kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perkara dosa dan pelanggaran", (Depag. RI 1985 : 157).

Salah satu wujud dari tolong menolong adalah perburuhan. Perburuhan adalah jual beli jasa atau persewaan tenaga yang dimaksudkan sebagai usaha kerjasama yang saling menguntungkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup atau

sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam telah mense-nyalir hal ini sebagaimana firman-Nya :

أَهْمُ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ أَفَنُحْنُ قَسْمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سَخِرَ بِهَا وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

"Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan", (Depag. RI, 1985 : 798).

Mempergunakannya sebagian mereka terhadap sebahagian yang lain, tentu tidak boleh menguntungkan satu pihak sementara merugikan pihak yang lain. Sebab, ini jelas bertentangan dengan jiwa Islam. Maka, dalam perburuhan harus ada unsur saling menguntungkan. Satu pihak menerima hasil kerja, sementara pihak yang lain mendapat imbalan yang sesuai dengan jerih payahnya. Umumnya disebut upah. Memberikan upah kepada yang telah memberikan hasil kerjanya atau jasanya dibolehkan dalam Islam, sebagaimana telah tercermin dalam ayat berikut :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ
مَّا نَبَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مِمَّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan", (Depag. RI, 1985 : 57).

Pembayaran atau pemberian upah atas jasa atau kerja yang telah dilakukan harus disegerakan. Masalah ini dapat difahami dari sabda Rasulullah saw. :

(Ibnu Majjah, II, tt. : 817). **اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه**

"Berikanlah upah buruh itu sebelum kering keringatnya".(HR. Ibnu Majjah)

Disegerakannya pemberian upah ini akan sangat berarti bagi buruh mengingat bahwa mereka sangat membutuhkannya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian, mengulur pembayaran berarti menyusahkan buruh sekaligus bentuk ketidaksetujuan terhadap hadits tersebut.

Berangkat dari dasar-dasar yang jelas tersebut, ada yang perlu diteliti lebih lanjut mengenai kebiasaan pemberian upah karyawan industri konfeksi yang terjadi di Kelurahan Gundih kecamatan Bubutan Surabaya. Pemberian upah karyawan di industri konfeksi ini tidak langsung dapat diterima setelah memenuhi tugasnya. Mereka akan mendapat pembayaran penuh dari hasil kerjanya setelah diadakan pentotalan yang biasanya dilakukan setahun sekali atau setengah tahun sekali. Namun, untuk kebutuhan sehari-harinya mereka mendapat bon harian dari si boss. Sedangkan nominal perupahan ditentukan menurut ketentuan semula. Artinya, walaupun ada kenaikan atau turunnya harga barang, mereka tetap akan menerima upah sebagaimana yang telah ditetapkan pada awalnya. Mereka akan mendapat kenaikan upah setelah diada -

kan perjanjian setelah diadakan pentotalan.

Penelitian lebih lanjut ini dianggap perlu, mengingat bahwa mereka adalah orang-orang yang beragama Islam yang harus tunduk dan patuh kepada hukum Islam. Allah swt. berfirman :

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حِكْمًا عَرَبِيًّا وَلِيُنَّبِغْتَ أَهْوَاءَهُمْ
 ثُمَّ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

"Demikianlah Kami turunkan Qur'an (berisi) hukum dan dalam bahasa Arab. Demi jika engkau ikut hawa nafsu mereka, setelah datang ilmu pengetahuan kepadamu, maka tidak ada bagimu wali dan tiada pula yang memeliharakan dari (siksa) Allah", (Departemen Agama RI, 1985 : 376).

Sehingga, penelitian ini untuk mengetahui dan agar memperoleh kejelasan tentang hukum kebiasaan pemberian upah yang terjadi di kelurahan Gundih tersebut ditinjau dari hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi diterapkannya hukum Islam secara konsisten, baik, dan benar.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari dan dibahas adalah "Praktek kebiasaan pemberian upah yang dikaitkan dengan kemandirian subjeknya dalam mentaati norma-norma hukum atau aturan-aturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Lebih tegasnya, Praktek kebiasaan pemberian upah karyawan industri konfeksi di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan Surabaya ditinjau dari segi hukum Islam.

C. Pembatasan masalah

Masalah pemberian upah karyawan industri konfeksi ditinjau dari hukum Islam masih bersifat umum dan bersegi banyak, sehingga memerlukan pembatasan. Maka, studi ini penulis batasi agar lebih jelas dan lebih tegas dalam pembahasannya. Pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut :

- segi subjek : majikan dan buruh yang beragama Islam
- segi aktivitas : pemberian upah terhadap karyawan
- segi tempat : kelurahan Gundih kecamatan Bubutan kotamadya Surabaya
- segi waktu : selama tahun 1994

Dengan demikian, maka rumusan masalahnya dapat dipersempit menjadi sebagai berikut : Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan pemberian upah karyawan Industri Konfeksi di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan kotamadia Surabaya pada tahun 1994.

D. Perumusan masalah

Agar lebih praktis dan operasional lagi, setelah dikemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, maka masalah studi ini penulis rumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi tentang kebiasaan pemberian upah karyawan pada industri konfeksi di kelurahan Gundih

kecamatan Bubutan kotamadia Surabaya pada tahun 1994?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek kebiasaan pemberian upah karyawan di atas ? Adakah penyimpangan-penyimpangan dari aturan-aturan hukum/ norma - norma menurut hukum Islam ?

E. Tujuan studi

Selaras dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka tujuan studi ini adalah

1. Mendeskripsikan praktek kebiasaan pemberian upah karyawan oleh orang-orang yang beragama Islam di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan Surabaya pada tahun 1994.
2. Menetapkan apakah pada praktek kebiasaan pemberian upah tersebut terdapat suatu penyimpangan dari aturan hukum / norma-norma menurut hukum Islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Hasil studi ini diharapkan bisa bermanfaat, paling tidak untuk dua hal :

1. Untuk mengetahui keberadaannya secara jelas, sehingga dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.
2. Dapat dimanfaatkan untuk program pembinaan kehidupan beragama , khususnya bagi kalangan pengusaha konfeksi yang beragama Islam di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan kotamadia Surabaya.

G. Pelaksanaan Penelitian

1. Lokasi / daerah penelitian

Penelitian ini dilakukan di kampung-kampung yang berada di wilayah kelurahan Gundih, Surabaya :

- kampung Margodadi
- kampung Margorukun
- kampung Gundih

2. Subjek penelitian

Yang menjadi subjek penelitian adalah pimpinan dan karyawan/ buruh yang beragama Islam yang bekerja pada industri konfeksi di kelurahan Gundih kecamatan Bubutan kotamadia Surabaya selama tahun 1994.

3. Data yang digali

Data-data yang digali adalah

- a. Latar belakang terjadinya kebiasaan pemberian upah karyawan.
- b. Syarat-syarat dalam perjanjian
- c. Pelaksanaan pembayaran

4. Sumber data

Data-data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini diperoleh dari :

- a. Sumber data primer, yaitu berupa praktek pemberian upah karyawan oleh majikan yang kedua pihak beragama Islam.

b. Sumber data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang memberikan penjelasan atau ada kaitan yang erat dengan sumber utama serta sumber-sumber pustaka lain yang masih ada relevansinya.

5. Teknik penggalan data

- a. Observasi
- b. Interview
- c. Studi bahan pustaka

6. Metode analisis data

Setelah selesai pengumpulan data, langkah berikutnya adalah analisis terhadap data-data yang diperoleh dengan metode kualitatif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Editing, yakni memeriksa data-data yang sudah dikumpulkan guna memperoleh kejelasan, kesesuaian, dan kelengkapan data.
- b. Pengorganisasian data, yaitu menyusun dan menyistemasi-kan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya.
- c. Penemuan hasil, ialah melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan cara menggunakan kaidah-kaidah, teori-teori, dan dalil-dalil untuk memperoleh simpulan-simpulan.

7. Metode pembahasan

Hasil simpulan dari analisis data tersebut, akan dibahas dan dianalisis dengan metode induktif, yaitu dimulai dari penyajian fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dari segi hukum Islam dengan mempergunakan metode analisis. Dan, terakhir diambil simpulan yang bersifat umum.

